



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 133 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Udara tanggal 3 Djuni 1966 No. S/0002/1/6/MP tentang usul penggantian Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional;
- Menimbang : a. bahwa berhubung telah diangkatnja Laksamana Muda Udara H. MOHAMMAD SUDJONO, Nrp.461010, Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional mendjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Arab Syria, maka dipandang perlu untuk membebaskan perwira tinggi tersebut diatas dari djabatannja sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional;
- b. bahwa Komodor Udara SUJITNO SUKIRNO, Nrp.476060 dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional sebagai pengganti Laksamana Muda Udara H. Mohammad Sudjono;
- Mengingat : 1. Pasal 10 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No.309 tahun 1965;
3. Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Udara No.8/Pers-MP/1966, tanggal 31 Djanuari 1966;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini :

- PERTAMA** : Membebaskan dengan hormat LAKSAMANA MUDA UDARA H.MOHAMMAD SUDJONO, Nrp.461010 dari djabatannja sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja selama memangku djabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat KOMODOR UDARA SUJITNO SUKIRNO, Nrp.476060, mendjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional sebagai pengganti Laksamana Muda Udara H.Mohammad Sudjono.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja dan mempunjai daja surut sampai tanggal 1 Pebruari 1966.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Ment eri,
3. Para Deputy Ment eri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.--

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

